

Perlindungan Hukum Korban Disabilitas Intelektual pada Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Putusan No. 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn

[Legal Protection for Victims with Intellectual Disabilities in Sexual Violence Cases: An Analysis of Judgment No. 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn]

Zarahtul Janna^{1)*}, Donny Seta²⁾, Khairun Na'im³⁾, Karolina Sitepu⁴⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis & Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

zahratuljanna88@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual merupakan persoalan serius yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi hambatan dalam proses pembuktian akibat keterbatasan kognitif serta pendekatan sistem peradilan pidana yang cenderung formalistik. Penelitian ini bertujuan dalam rangka menelaah pemenuhan hak bagi korban tindak pidana seksual dengan disabilitas intelektual serta penelitian ini menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn dengan metode normatif, yang didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan yudisial digunakan untuk membedah legalitas hukum pada perkara tersebut secara mendalam.. Penelitian ini membuktikan bahwa pemenuhan hak korban belum berjalan secara maksimal, serta pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian formal dan belum mengakomodasi keadilan berorientasi korban. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas guna menjamin jaminan kepastian hukum yang jauh lebih maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Disabilitas Intelektual; Kekerasan Seksual; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

*Sexual violence against individuals with intellectual disabilities is a serious issue that highlights the persistent weakness of legal protections for vulnerable groups in Indonesia. In practice, victims often encounter obstacles in the evidentiary process due to cognitive limitations and a criminal justice system approach that tends to be overly formalistic. This study aims to examine the fulfillment of rights for victims of sexual crimes who have intellectual disabilities and analyzes the judge's **ratio decidendi** in Judgment Number 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn using a normative method, supported by statutory and case-based approaches. A judicial approach is employed to conduct an in-depth analysis of the legal aspects of the case. The research demonstrates that the fulfillment of victims' rights has not been fully realized and that judicial reasoning remains focused on formal proof, failing to accommodate victim-oriented justice. Consequently, there is a need for criminal procedural law reform that is adaptive to the needs of persons with disabilities to ensure a higher level of legal certainty.*

Keywords: Legal Protection; Intellectual Disability; Sexual Violence; Court Decision

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dengan daya rusak yang masif, lantaran tidak sekadar mencederai fisik korban, melainkan juga menghancurkan stabilitas psikis serta tatanan sosial kehidupannya. kejahatan ini seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, serta hambatan dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Oleh karena itu, penuntasan perkara kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan secara kaku lewat

kacamata yuridis formal saja, melainkan wajib ditangani sebagai isu kemanusiaan mendesak yang memerlukan penanganan multidimensi secara menyeluruh (Saefudin et al., 2023).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika korban berasal dari kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas intelektual. Individu dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam aspek kognitif, komunikasi, dan adaptasi sosial, yang menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Keterbatasan tersebut juga berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami situasi, mengidentifikasi ancaman, serta mengungkapkan peristiwa yang dialami secara jelas dan sistematis (Tantri, 2021). Dalam konteks ini, penyandang disabilitas intelektual membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan agar hak-haknya tetap terlindungi secara optimal.

Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi manifestasi nyata dari komitmen negara dalam memformulasi garansi perlindungan bagi para penyintas. Instrumen hukum positif ini secara tegas menggariskan mandat pemenuhan hak-hak esensial korban, yang mencakup aspek proteksi, pendampingan, pemulihan psikososial, hingga hak restitusi. Ditinjau dari doktrin viktimologi, paradigma peradilan telah bergeser secara fundamental; korban tidak lagi diposisikan sebagai sekadar instrumen atau objek pembuktian di ruang sidang, melainkan diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak atas keadilan yang sensitif dan berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) (Irawan, 2023).

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, perlindungan terhadap korban disabilitas intelektual belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sistem pembuktian yang masih menitikberatkan pada aspek formal seringkali menjadi kendala bagi korban dalam memberikan keterangan yang konsisten. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kelemahan alat bukti, tanpa mempertimbangkan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan intelektual korban. Akibatnya, korban berpotensi mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dalam proses peradilan (Riyanto & Barung, 2025).

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan PN Medan No. 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam perkara (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn, 2023) tersebut, korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual mengalami kesulitan dalam menyampaikan kronologi kejadian secara terstruktur, yang kemudian berimplikasi pada proses pembuktian di persidangan. Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya kekerasan seksual, pendekatan yang digunakan dalam pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek formalitas pembuktian, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kerentanan korban.

Sejumlah penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Nadila Purnama Sari tahun 2021 telah membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang menyoroti kelompok disabilitas (Nadila Purnama Sari, 2021). Kemudian penelitian oleh Jhopin Bona Rezeki Panjaitan tahun 2024 cenderung berfokus pada dimensi normatif-teoretis, sehingga menyisakan kekosongan analisis mengenai rasio decidendi hakim saat berhadapan dengan penyintas disabilitas intelektual di ranah peradilan praktis (Panjaitan, 2024). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik peradilan, khususnya dalam menilai sejauh mana prinsip perlindungan korban diterapkan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan dalam studi ini ditekankan pada dua hal utama: pertama, mengenai realisasi proteksi yuridis bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas intelektual; kedua, mengenai basis penalaran hukum hakim pada Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn. Selaras dengan problematika tersebut, riset ini diarahkan untuk membedah keterpenuhan jaminan perlindungan bagi korban sekaligus mengkritisi pertimbangan yudisial dalam produk peradilan tersebut.

Secara teoretis, studi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam memperluas cakrawala doktrin viktimologi serta sistem proteksi korban. Sementara di ranah praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi strategis bagi penegak hukum guna menstimulasi lahirnya ekosistem peradilan pidana yang ramah disabilitas dan substantif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini bertumpu pada doktrin hukum normatif, dengan memanfaatkan kombinasi pisau analisis berupa pendekatan regulasi (*statute approach*) serta penelaahan kasus (*case approach*). Sumber informasi yuridis dikelompokkan ke dalam dua ranah. Pertama, materi hukum primer yang bersumber langsung dari kodifikasi undang-undang serta lembaran putusan hakim. Kedua, materi hukum sekunder yang diperoleh melalui pemikiran ilmiah dalam buku teks, artikel jurnal bereputasi, serta opini para sarjana hukum terkemuka. Proses penghimpunan seluruh dokumen tersebut diselesaikan lewat metode penelusuran pustaka. Selanjutnya, argumentasi hukum dibangun menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif guna menginterpretasikan makna pasal sekaligus menguliti rasio penalaran hakim dalam perkara yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Disabilitas Intelektual

Realisasi hak perlindungan bagi penyintas kekerasan seksual, terutama kelompok disabilitas intelektual, menjadi pilar fundamental dalam menegakkan keadilan di dalam doktrin peradilan pidana. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara secara yuridis menggariskan komitmen untuk memposisikan korban sebagai subjek hukum mandiri yang wajib menerima jaminan keselamatan, asistensi, hingga rehabilitasi (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Unsur regulasi ini menandai adanya lompatan paradigma penegakan hukum, yang semula condong memprioritaskan tindakan retributif terhadap pelaku, kini bergeser ke arah pemulihan yang berfokus pada korban. Berada di dalam koridor tersebut, kedudukan korban tidak lagi direduksi sekadar sebagai alat atau objek pembuktian di muka sidang, melainkan diposisikan sebagai figur hukum yang seluruh hak konstitusionalnya wajib diakomodasi secara holistik pada tiap tingkatan peradilan (Desi Puspita Sari, 2023).

Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan korban disabilitas intelektual. Implementasi doktrin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang sebatas menyentuh tataran legalitas formal justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ditinjau dari doktrin viktimologi, paradigma penegakan hukum wajib menempatkan korban sebagai subjek hukum mandiri, bukan lagi sekadar instrumen pendukung pembuktian yang memerlukan perlindungan komprehensif melalui pendekatan *differential treatment*, yaitu perlakuan berbeda yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban (Donna Karina, 2024). Tanpa adanya pendekatan tersebut, perlindungan hukum cenderung bersifat seragam dan tidak sensitif terhadap kondisi khusus korban disabilitas intelektual.

Secara empiris, realisasi proteksi yang dihadirkan cenderung masih terjebak pada formalitas administratif, sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan esensial dan riil yang dihadapi oleh korban di lapangan. Proses pemeriksaan yang berlangsung sering kali menggunakan pendekatan yang kaku dan tidak mempertimbangkan keterbatasan kognitif korban. Akibatnya, ketidakonsistenan dalam memberikan keterangan justru dinilai sebagai kelemahan dalam pembuktian, padahal kondisi tersebut merupakan karakteristik yang wajar bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman terhadap kondisi sosial dan psikologis korban (Serah et al., 2024).

Faktor lain yang turut menghambat adalah belum seragamnya kapasitas serta pemahaman konseptual fungsionaris penegak hukum mengenai disabilitas intelektual serta minimnya dukungan seperti pendamping, tenaga psikolog, dan metode komunikasi yang adaptif semakin memperlemah posisi korban dalam proses peradilan. Kurangnya fasilitas dan mekanisme yang ramah disabilitas menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya secara utuh. Fenomena ini menunjukkan dinamika kesenjangan yang lebar antara aturan yuridis normatif (*law in books*) dan realisasi operasionalnya (*law in action*). Payung perlindungan hukum

yang dicita-citakan oleh regulasi nyatanya belum sepenuhnya terwujud secara fungsional di lapangan (Muksin & Rochaeti, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendekatan dalam sistem peradilan pidana melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan metode pemeriksaan yang ramah disabilitas, serta penguatan perspektif viktimologi dalam menangani korban. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif diharapkan mampu memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat benar-benar memberikan keadilan yang berimbang bagi korban, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan intelektual.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Korban Disabilitas Intelektual

Pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya keadilan, terutama bagi korban disabilitas intelektual yang berada dalam posisi rentan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak sekadar bertindak sebagai artikulator atau corong undang-undang semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memahami kondisi riil korban, termasuk keterbatasan kognitif dan aspek psikologis yang memengaruhi kemampuan korban dalam memberikan keterangan (Muksin & Rochaeti, 2020). Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang diambil seharusnya tidak sekadar berkutat pada dimensi legalitas formal pembuktian, melainkan wajib mengintegrasikan pertimbangan terhadap kondisi kerentanan spesifik penyintas. agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat formalistik dan berfokus pada konsistensi alat bukti sebagai ukuran utama kebenaran. Penilaian terhadap keterangan korban sering kali didasarkan pada kesesuaian dan kestabilan cerita yang disampaikan dalam proses persidangan. Dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Medan, keterangan korban yang berubah-ubah justru dinilai sebagai kelemahan dalam pembuktian, tanpa mempertimbangkan bahwa kondisi tersebut dapat merupakan konsekuensi dari keterbatasan intelektual korban. Realitas ini mengindikasikan bahwa penalaran yudisial yang diadopsi oleh majelis hakim belum secara utuh mengintegrasikan karakteristik kerentanan penyintas ke dalam konstruksi penilaian alat bukti (Brahmana, SH., 2024).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertimbangan hakim masih berorientasi pada kepastian hukum semata dan belum sepenuhnya mengarah pada keadilan substantif. Dalam perspektif perlindungan korban, penilaian terhadap alat bukti seharusnya dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuan kognitif korban. Ketidakkonsistenan keterangan tidak dapat secara langsung dianggap sebagai kelemahan, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari keterbatasan yang melekat pada korban disabilitas intelektual. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif agar proses pembuktian tidak justru merugikan korban yang seharusnya dilindungi (Rayfindratama, 2023).

Selain itu, penggunaan keterangan ahli dan pendamping dalam proses persidangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu hakim memahami kondisi korban secara menyeluruh. Kehadiran ahli, seperti psikolog, seharusnya dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi mental dan intelektual korban sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan yang lebih objektif. Namun dalam praktiknya, peran tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembuktian. Akibatnya, proses penilaian terhadap kesaksian korban masih berjalan dalam kerangka yang terbatas dan berpotensi menghasilkan putusan yang kurang proporsional (Pratiwi, 2024).

Di samping itu, pertimbangan hakim dalam putusan masih lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan dengan perlindungan dan pemulihan korban. Orientasi yang demikian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya beralih ke perspektif yang berpusat pada korban (Mawarni et al., 2023). Padahal, dalam perkara yang melibatkan korban disabilitas intelektual, perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi bagian integral dalam pertimbangan hukum. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, putusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dalam pertimbangan hakim melalui peningkatan pemahaman terhadap kondisi disabilitas intelektual, penggunaan metode penilaian yang lebih kontekstual, serta pemanfaatan keterangan ahli dan pendamping secara optimal. Selain itu,

penting untuk mendorong penerapan perspektif viktimologi dalam setiap tahapan proses peradilan agar kepentingan korban dapat terakomodasi secara lebih baik. Atas dasar tersebut, produk peradilan yang dilahirkan tidak sekadar terjebak pada pemenuhan legalitas formal prosedural, melainkan mampu memanifestasikan keadilan substantif yang inklusif serta sepenuhnya berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

PENUTUP

Simpulan

Pemenuhan hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn secara normatif telah memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penerapannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi disabilitas intelektual korban dan membuktikan tindak pidana melalui keterkaitan keterangan korban, keterangan saksi, keterangan ahli, serta visum psikiatrikum. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban karena pertimbangan mengenai hak korban, khususnya restitusi, belum memperoleh perhatian yang proporsional. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara jaminan perlindungan yang diberikan secara normatif dengan pemenuhan hak korban dalam praktik peradilan.

Adapun *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn menunjukkan bahwa hakim membangun keyakinannya berdasarkan kesesuaian berbagai alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur tindak pidana, termasuk kondisi korban sebagai penyandang disabilitas intelektual. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan pembuktian pada keterangan korban, tetapi menggunakan konstruksi pembuktian yang saling berkaitan. Meskipun demikian, *ratio decidendi* tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan *victim-oriented justice* karena fokus pertimbangan masih lebih dominan pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif viktimologi dan pendekatan yang lebih inklusif dalam pertimbangan hakim agar perlindungan terhadap korban disabilitas intelektual tidak berhenti pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga mencakup pemulihan dan pemenuhan hak korban secara substantif.

Saran

Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem peradilan pidana agar perlindungan terhadap korban disabilitas intelektual dapat terlaksana secara lebih optimal. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam memahami karakteristik dan kebutuhan khusus korban disabilitas intelektual agar proses pemeriksaan dan pembuktian dapat dilakukan secara lebih adaptif dan kontekstual.

Kedua, diperlukan optimalisasi peran pendamping dan ahli, seperti psikolog, dalam setiap tahapan proses peradilan guna membantu menjelaskan kondisi korban serta mendukung penilaian alat bukti yang lebih objektif. Ketiga, penting untuk mendorong penerapan perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana agar orientasi penanganan perkara bukan lagi sebatas menitikberatkan perhatian pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), melainkan bergeser secara radikal pada jaminan proteksi dan rehabilitasi korban. Melalui transformasi paradigma ini, tata peradilan pidana diproyeksikan mampu menghadirkan esensi keadilan yang substantif, ramah disabilitas, serta sepenuhnya akomodatif bagi pemulihan hak-hak penyintas kekerasan seksual dengan keterbatasan kognitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmana, SH., M. . (2024). *Teori dan Hukum Pembuktian* (Vol. 2).
- Desi Puspita Sari, D. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Qisth Law RView*, 7(1), 65–87.

- Donna Karina, G. (2024). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259–276. <https://doi.org/10.21111/jicel.v6i2.11194>
- Irawan, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum : RESPUBLICA*, 22(2), 1–21.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Nadila Purnama Sari, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan. *Jurnal Prefensi Hukum*, 2(2), 17–23. <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>
- Panjaitan, J. B. R. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas*. Universitas Medan Area.
- Pratiwi, A. D. C. (2024). Kerentanan Perempuan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.561>
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN.Mdn (2023).
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Riyanto, P. I., & Barung, A. A. Y. (2025). Law on Sexual Violence Crime (TPKS): Abolishing Restorative Justice and Prioritising Victims' Rights. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jps.v12i1.98855>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Serah, Y. A., Hastian, T., & Nugraha, A. (2024). Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4216–4220. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6417>
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145–172. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>